BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

Merupakan Pajak Penghasilan Badan yang dihasilkan dari Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk Usaha tetap, serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.

2.2 OBJEK DAN SUBJEK PAJAK PENGHASILAN BADAN.

A. OBJEK PAJAK PENGHASILAN BADAN

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

1. Laba Usaha.
2. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan pemegang saham, sekutu atau anggota.

- keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.

3. Biaya termasuk premium, Diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
4. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha Koperasi.
5. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
6. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

B. SUBJEK PAJAK PENGHASILAN BADAN.

A. yang menjadi Subjek Pajak penghasilan Badan terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan Usaha lainnya.

B. badan Usaha tetap, yaitu badanyang tidak bertempat keddukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang berupa:

a. Cabang Perusahaan

b. Kantor Perwakilan

c. pabrik

d. bengkel

C. Badan Usaha Milik negara dan Badan Usaha Milik daerah merupakan Subjek Pajak, tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari Badan pemerintah, misalnya Lembaga, Badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak.

Perkumpulan sebagai subjek pajak adalah perkumpulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan dan/atau memberikan jasa kepada anggota.dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

2.3 CARA MENGHITUNG PPH BADAN TERHUTANG BULANAN DAN TAHUNAN

Untuk menghitung PPh Badan terhutang bulanan dan tahunan berdasarkan Laba Neraca RKA yaitu :

1. Penghasilan

Pendapatan Eksploitasi	x x
Dikurangi	
Pendapatan yang telah dihitung PPh Final	x x
	___ (-)
Jumlah	x x

2. Dikurangi

Biaya Eksplotasi	x x

___ (-)

3. Penghasilan Kena Pajak (1-2) x x

4. PPh badan Terhutang

Penghasilan Rp.25.000.000,00 * 10 % = x x

Penghasilan dari Rp.25.000.000,00 S/D Rp.50.000.000,00 * 15 % = x x

Penghasilan dari Rp.50.000.000,00 ke atas * 30 % = x x

Dibulatkan Rp x x

Perhitungan PPh Badan terhutang dibagai dua belas (12)

2.3.1 CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN

Dalam menghitung Pajak Penghasilan adalah :

Penghasilan sampai dengan Rp.25.000.000,00 * 10 %

Penghasilan dari Rp.25.000.000,00 s/d Rp.50.000.000,00 * 15 %

Penghasilan dari Rp.50.000.000,00 ke atas * 30 %

2.3.2 CARA MENGHITUNG KURANG/LEBIH BAYAR PPH BADAN

A. Untuk penghitungan kurang bayar PPh Badan terjadi karena :

1. Adanya ketidak benaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan yang mengakibatkan pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar.
2. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidak benaran pengisian surat pemberitahuan beserta sanksi administrasi

berupa kenaikan sebesar 50 % (Lima puluh Persen) dari Pajak yang kurang dibayar.

Dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) sebulan untuk selama-lamanya duapuluh empat bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar.

B. Didalam penghitungan Lebih bayar yaitu apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang maka Direktorat Jenderal pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak selambat-lambatnya dua belas bulan sejak surat permohonan diterima.

Dan apabila Surat Ketetapan Lebih Bayar terlambat diterbitkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka kepada wajib pajak badan diberikan imblan sebesar 2 % (Dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sampai dengan saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

2.4 PENGERTIAN PENYETORAN PAJAK

Pada umumnya Penyetoran Pajak dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban penyampian Pajak Terutang kepada pemerintah melalui sistem dan mekanisme yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ataupun ketentuan perpajakan sehingga apabila telah melaksanakan kewajiban tersebut bebas dari sanksi pidana maupun sanksi administrasi yang akan memberatkan Wajib Setor.

2.4.1 CARA MENYETOR ANGSURAN PPH BADAN

Untuk penyetoran angsuran Pajak Penghasilan Badan dilaksanakan pada tanggal lima belas (15) Bulan berikutnya. Oleh karena sebelum dilaksanakannya penyetoran tersebut dapat dikelola terlebih dahulu oleh pihak perusahaan guna menghasilkan laba didalam pengelolaan pajak. Adapun didalam penyetoran angsuran PPh badan akan diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

A. Sanksi Administrasi apabila :

1. Dalam penyetoran tersebut terdapat salah perhitungan.
2. Terlambatnya terhadap penyetoran ke Kantor Pelayanan Pajak, maka apabila setiap keterlambatan pembayaran tersebut dilakukan pengenaan bunga sebesar 2 % (Dua Persen) sebulan untuk seluruh masa, yang di hitung sejak saat jatuh tempo.

B. Sanksi Pidana apabila :

1. Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian

pada pendapatan negara, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan lain yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
3. Wajib Pajak melakukan percobaan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan konpensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah restitusi yang dimohon dan/atau konpensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

2.4.2 CARA MENYETOR KURANG BAYAR PPH BADAN

Pembayaran kekurangan Pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir sebelum SPT itu disampaikan. Didalam penyetoran Kurang bayar PPh Badan yang terdiri dari Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan.